



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KARAOKE DI  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha karaoke di Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu mengatur mengenai Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
7. Pengusaha Karaoke adalah orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha karaoke.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin Usaha adalah izin usaha karaoke.
10. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada orang perseorangan atau badan untuk dapat menyelenggarakan usaha karaoke.
11. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
12. Daftar Usaha Pariwisata Karaoke adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha karaoke yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha karaoke.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke di Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada pengusaha karaoke/masyarakat dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke;

- b. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke; dan
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan penyelenggaraan usaha karaoke meliputi :

- a. Bentuk Usaha;
- b. Perizinan Usaha;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Larangan;
- e. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Sanksi Administrasi.

### BAB IV BENTUK USAHA

#### Pasal 5

- (1) Usaha karaoke dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan dengan maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di bidang usaha karaoke.
- (2) Usaha karaoke meliputi penyediaan sarana dan prasarana usaha karaoke yang diusahakan.

### BAB V PERIZINAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha karaoke wajib memiliki TDUP di bidang usaha karaoke.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah pemohon memperoleh :
  - a. persetujuan prinsip penyelenggaraan/perluasan usaha karaoke;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO); dan
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Permohonan persetujuan prinsip dan izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 7

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan;
- c. Fotokopi Persetujuan Prinsip, Izin Lokasi, Izin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- d. Daftar peralatan dan tenaga kerja.

#### Pasal 8

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diajukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

- b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan; dan
- c. Rencana kegiatan/proposal/studi kelayakan usaha.

#### Pasal 9

- (1) TDUP di bidang usaha karaoke berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) TDUP di bidang usaha karaoke dapat dipindahtangankan dengan izin tertulis dari Bupati, yang diajukan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dipindahtangankan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindahtanganan TDUP di bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
  - a. salinan akta peralihan hak; dan
  - b. salinan akta pendirian perusahaan dengan kepemilikan yang baru.

#### Pasal 10

TDUP di bidang usaha karaoke berakhir dan/atau dicabut dalam hal :

- a. Pengusaha tidak lagi menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Pemegang izin usaha meninggal dunia;
- c. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus atas haknya;
- d. Dipindahtangankan oleh pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanpa izin tertulis dari Bupati;
- e. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usahanya;
- f. Melakukan pemalsuan terhadap persyaratan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke; dan
- g. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 11

Pengusaha yang telah memiliki TDUP di bidang usaha karaoke mempunyai hak :

- a. Menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
- b. Menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usaha karaoke sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. Mengambil tindakan terhadap pengunjung karaoke dalam rangka menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Pengusaha yang telah memiliki TDUP di bidang usaha karaoke mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh dan mematuhi jam operasional sebagai berikut :
  - hari Senin s/d Jumat Pukul 10.00 WIB s.d. Pukul 24.00 WIB;
  - (hari Jumat pukul 11.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB off/istirahat, setelahnya dapat dibuka kembali);
  - hari Sabtu dan Minggu Pukul 10.00 WIB s.d. Pukul 01.00 WIB; dan
  - hari Libur Nasional Pukul 10.00 WIB s.d. Pukul 01.00 WIB.
- b. Bagi usaha karaoke yang buka di luar jam operasional sebagaimana dimaksud huruf a di atas, harus mendapat izin khusus dari Bupati;
- c. Memberikan perlindungan keselamatan diri kepada pengunjung karaoke serta ikut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat usaha karaoke;
- d. Memasang tarif pada tempat yang jelas dan mudah dilihat pengunjung;
- e. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara/daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Mengadakan pembukuan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memelihara sanitasi dan kesehatan lingkungan;
- h. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang diberikan;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait;
- j. Melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. Membuat laporan jumlah pengunjung kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 13

Pengusaha Karaoke dilarang :

- a. Menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras, narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b. Menggunakan tempat usahanya untuk prostitusi, perjudian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- c. Menyelenggarakan tempat usahanya bagi anak sekolah pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas izin tertulis dari pihak sekolah; dan
- d. Menyelenggarakan tempat usahanya bagi pengunjung berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha karaoke meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha karaoke dilaporkan kepada Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 15

- (1) Segala hal yang tidak sesuai/bertentangan dengan kewajiban/larangan dalam Peraturan Bupati ini, adalah pelanggaran.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyelenggaraan usaha karaoke yang sudah berjalan dan memiliki atau belum memiliki Izin Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2012  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 43 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

**Cap ttd,**

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001